

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengabadikan momen sekitar terkadang menjadi sebuah hobi sebagian orang. Bukan hanya menjadi sebuah hobi saja tetapi ketika berkumpul dengan teman atau keluarga mengabadikan momen merupakan hal penting dan tak pernah ditinggalkan. Pada umumnya manusia mengabadikan momen-momen berharganya melalui sebuah foto, ditambah lagi saat ini mengambil foto dapat dilakukan melalui ponsel pintar. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka berpengaruh pula pada perkembangan manusia dalam mengabadikan hasil foto pribadinya. Dalam perkembangan teknologi saat ini, selain disimpan untuk pribadi terdapat media yang berfungsi untuk mengunggah foto tersebut sehingga dapat dilihat oleh banyak orang. Adapun salah satu contoh media yang saat ini lumrah digunakan oleh banyak orang di Kabupaten Buleleng tepatnya di Kabupaten Buleleng adalah Instagram.

Instagram merupakan situs atau aplikasi jejaring sosial yang mengizinkan penggunanya terhubung dengan orang lain melalui foto pribadi yang diunggahnya. Pada aplikasi Instagram, memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto ke dalam *feed* yang dapat diedit dengan berbagai filter dan diatur dengan *tag* dan informasi lokasi. Unggahan dapat dibagikan secara publik atau dengan pengikut yang disetujui sebelumnya. Jenis akun pada Instagram ada dua jenis yaitu bersifat publik dan bersifat privasi. Pengguna dapat menjelajahi konten pengguna lain berdasarkan *tag* dan lokasi serta pada eksplor untuk melihat konten yang sedang tren. Pengguna dapat menyukai

foto serta mengikuti pengguna lain untuk melihat keaktifan pengguna lain saat menambahkan konten mereka ke beranda. Selain itu pengguna Instagram dapat berkomentar pada kolom komentar yang telah disediakan oleh Instagram. Dewasa ini Instagram digunakan hampir oleh semua kalangan baik dari yang muda sampai yang tua, laki-laki dan perempuan serta diseluruh belahan dunia menggunakan aplikasi Instagram. Dengan adanya Instagram dapat memudahkan orang untuk berinteraksi dengan orang banyak, jarak dan waktu bukan lagi masalah, memperluas pergaulan, lebih mudah dalam mengekspresikan diri serta penyebaran informasi dapat berlangsung cepat. Namun dibalik dampak positif tersebut tentunya terdapat dampak negatif yang dapat merugikan pengguna Instagram. Hal negatif yang sering terjadi seperti halnya masalah privasi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab hingga tersebar ke seluruh dunia.

Di Instagram pengguna dapat mengekspresikan diri melalui sebuah foto maupun video yang diunggah ke beranda Instagram tersebut atau beranda Instagram yang disebut *feed*. Nah selain di *feed* ini, pengguna Instagram juga dapat mengunggah hasil karyanya ke *Instagram story*. Apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh banyak orang. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan apabila penyalahgunaan pada media Instagram dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Aplikasi Instagram telah menyediakan layanan laporan Hak Cipta terkait hasil karya pencipta atau unggahan si pengguna Instagram pada postingan akun Instagramnya serta *highlight* dari *Instagram story* pencipta. Namun terkadang layanan ini kurang

berfungsi dengan baik. Sehingga pihak yang tidak bertanggung jawab bisa dengan mudah memanfaatkan hal tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, penyalahgunaan Instagram seperti halnya kegiatan menggandakan atau memperbanyak hasil karya orang lain sangat mudah dilakukan. Dengan metode *screen shoot* dan *screen record* dapat dengan mudah menjiplak hasil karya orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah-masalah pribadi pengguna Instagram. Undang-Undang Informasi dan Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai setiap penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Informasi elektronik yang dimaksud dalam undang-undang ini diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EID)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Foto yang diunggah di media sosial Instagram merupakan dokumen elektronik. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pada era teknologi digital saat ini, karya seseorang sangat mudah diakses bahkan secara gratis. Jika karya tersebut memang dipublikasikan secara gratis dan memang untuk publik, tentu tidak menjadi masalah. Namun terkadang ada pihak lain yang menggunakan hasil karya tersebut untuk meraup keuntungan komersil. Alhasil keuntungan komersil yang seharusnya dinikmati oleh Pencipta beralih ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan karena siapapun memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, opini, ide dan gagasan di Instagram. Akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan permasalahan yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan. Salah satu contoh permasalahan yang terdapat pada pengguna Instagram yaitu pengguna Instagram dengan sengaja menggunakan foto pribadi orang lain tanpa izin demi keuntungan pribadinya, seperti halnya pengguna Instagram membuat akun baru dengan nama yang berbeda tetapi dengan foto yang sama untuk menarik perhatian pengguna Instagram atau akun ini biasanya disebut dengan akun palsu. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi lapangan peneliti pada media sosial Instagram, terdapat akun palsu @naadyaayuu yang mana akun aslinya adalah @choryayus. Akun Instagram @naadyaayuu

menggunakan foto pribadi unggahan @choryayus tanpa seizin pemilik foto/objek pada foto yang telah diunggah. Pada akun Instagram @choryayus memiliki pengikut lebih sedikit dibandingkan dengan akun palsu @naadyaayuu. Instagram @choryayus memiliki pengikut 7.246 pengikut sedangkan akun Instagram @naadyaayuu memiliki pengikut 10.200 pengikut. Hal ini tentu merugikan pemilik foto asli karena apabila disalah gunakan dapat menimbulkan citra yang buruk bagi pemilik foto asli atau bagi orang yang menjadi objek di dalam foto tersebut. Selain merugikan pemilik akun/foto yang asli, pengguna Instagram yang lainnya tentu merasa bingung apabila tidak mengetahui kebenaran dibalik akun palsu tersebut karena selain jumlah pengikut akun yang asli lebih sedikit dari akun yang palsu, jumlah suka pada postingan yang diunggah si akun asli juga lebih sedikit dibandingkan dengan akun yang palsu. Tetapi apabila pengguna Instagram lebih teliti lagi, pengguna Instagram dapat melihat perbandingan tanggal pada mengunggah postingan foto yang sama di akun asli dan akun palsu tersebut.

Dalam menciptakan suatu kepemilikan, suatu hasil karya yang baru, perlu adanya pendefinisian sifat dan hakikat kepemilikannya yaitu terkait dengan Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) yang merupakan hasil pemikiran dan budaya manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan, pendistribusian maupun tindakan *illegal* lainnya (Nafebra, 2019 : 2). Dengan adanya teknologi informasi, dapat membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karyanya/kreatifitasnya kepada umum karena proses penyampaian informasi lebih mudah, cepat dan luas. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) senantiasa berkembang seiring dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sehingga mendorong negara untuk menyusun dan memperbaharui pengaturan HKI.

Karya-karya yang dihasilkan atau dilahirkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran, daya cipta dan rasa sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman. Secara ringkasnya dapat dikatakan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra (Setyowati, 2015 : 23).

HKI merupakan cara untuk melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni salah satunya adalah Hak Cipta. Adapun definisi Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut L. J. Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, juga bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata tersebut bisa terwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan. Kategori yang muncul belakangan ini karena teknologi, yaitu seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara melalui media sosial (Jannah, 2018 : 63-64).

Dari contoh penyalahgunaan Instagram terkait pengguna Instagram yang dengan sengaja menggunakan foto pribadi orang lain tanpa izin demi keuntungan pribadinya merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta karena foto pribadi yang dimaksud adalah karya fotografi dengan objek manusia. Yang mana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karya fotografi dengan objek manusia disebut dengan potret. Maka dari itu foto pribadi yang dimaksudkan adalah potret, yang mana potret telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Potret adalah karya yang didalamnya menunjukkan identitas diri manusia karena di dalam potret objeknya adalah manusia, yang mana citra terhadap objek tersebut bernilai seni. Potret fotografi atau seni fotografi adalah gambar yang dihasilkan dengan proses merekam suatu objek menggunakan cahaya. Gambar yang diambil yaitu sebagian besar merupakan objek yang akan difokuskan. Potret pada umumnya menampilkan manusia dengan berbagai ekspresi dan latar belakang yang menunjukkan gambar dalam pengambilan potret.

Berbagai macam gaya atau teknik potret yang digunakan dalam mengambil foto untuk menangkap mata dan wajah objek foto dengan tajam dan terlihat dominan sehingga objek lain yang dimungkinkan kurang penting hanya akan diberikan fokus secara lembut. Potret lingkungan adalah teknik pengambilan foto dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dari objek foto yang digunakan untuk menonjolkan objek foto dan mengedepankan karakter dari objek foto (Nadilia, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta objek dari potret adalah manusia yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 “Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.” Apabila dilihat dari contoh penyalahgunaan potret di Instagram tersebut diatas dinyatakan jelas bahwa potret tidak dapat dipergunakan tanpa izin pemiliknya untuk kepentingan apapun terlebih untuk kepentingan komersil karena potret merupakan bagian dari ciptaan yang dilindungi. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Potret merupakan ciptaan yang dilindungi. Maka dari itu apabila hendak menggunakan potret orang lain, sudah selayaknya mendapat izin dari pemegang hak atas karya cipta potret. Apabila dikehendaki, pemegang hak atas karya cipta potret akan memberikan lisensi terkait dengan penggunaan karya cipta potret yang akan digunakan.

Pengertian lisensi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (20) yaitu lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak

Terkait dengan syarat tertentu. Penggunaan potret secara sembarangan atau tanpa lisensi tidak boleh dilakukan karena potret merupakan karya fotografi yang dihasilkan oleh pencipta yang telah dilindungi oleh Undang-Undang, maka dari itu perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta. Adapun definisi pencipta dan pemegang Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (2) dan (4) yang mendefinisikan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yaitu sebagai berikut:

(2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

(4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dapat dikatakan bahwa orang yang menciptakan hasil karya dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta dan juga mengklaim dirinya sebagai pemegang Hak Cipta atas karya yang telah dihasilkan. Berkaitan dengan potret yang diunggah di Instagram, potret tersebut dapat dikatakan memiliki Hak Cipta karena potret merupakan hasil karya seni yang sudah berbentuk nyata. Potret yang dipergunakan tanpa izin disertai dengan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan citra yang buruk bagi orang yang menjadi objek di dalam potret tersebut, terlebih lagi penggunaannya melalui media Instagram. Banyak sekali pengguna Instagram menggunakan potret orang lain yang dapat

merugikan pemegang Hak Cipta atas potret tersebut. Tindakan menggunakan Potret tanpa lisensi dari pemiliknya untuk kepentingan apapun terlebih untuk kepentingan komersil dilarang tegas dalam Undang-Undang.

Adapun permasalahan yang muncul terkait dengan penyalahgunaan potret orang lain di media sosial Instagram oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan komersial yaitu berdasarkan hasil observasi langsung di media sosial Instagram dengan mewawancarai salah satu akun yaitu pemilik akun *@meilinloviana* yang mana terdapat 3 (tiga) akun palsu yang diketahui menggunakan potret dirinya yang diunggah di media sosial Instagram kemudian disalahgunakan untuk kepentingan komersil. Tiga akun tersebut antara lain yaitu *@natsyasimorangkir*, *@lisagretz21* dan *@rayasafirasal*.

Ketiga akun tersebut menggunakan potret yang diunggah di media sosial Instagram *@meilinloviana* untuk kepentingan komersil dengan modus yang berbeda-beda. Pada akun *@natsyasimorangkir* melakukan modus dengan jumlah pengikutnya. Jumlah pengikut pada akun *@natsyasimorangkir* sudah cukup banyak yaitu 10.500. Dengan banyaknya jumlah pengikut tersebut, akun *@natsyasimorangkir* mendapatkan *paid promote* dari akun *@msslimbeauty*. Diketahui apabila mendapatkan *paid promote* akan mendapat bayaran karena telah membantu usaha seseorang melalui akun Instagram dengan memanfaatkan jumlah pengikut yang ada. Modus selanjutnya dilakukan pada akun *@lisagretz21*, akun ini menjual potret *@meilinloviana* untuk bayaran perjanjian *booking online*. Hal ini diketahui karena salah satu pengguna Instagram menghubungi pemilik potret yang asli untuk

memberitahukan bahwa potretnya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dapat dilihat pada bio Instagram @lisagretz21 yang dapat meyakinkan bahwa akun tersebut menyalahgunakan potret yang diunggah @meilinloviana, adapun bunyi bio akun tersebut yaitu *Welcome, book? only wa 082375747501*, karena tertera nomor telepon si pemilik akun palsu tersebut, selanjutnya pemilik potret asli melakukan pengecekan melalui aplikasi *get contact* yang mana hasilnya menunjukkan bahwa nomor tersebut adalah penipu. Tidak berbeda jauh dengan akun @lisagretz21, pada akun @rayasafirasal juga melakukan modus untuk kepentingan komersil dengan menipu pengguna Instagram untuk mengirimkan uang kepada akun palsu tersebut. Modus yang dilakukan adalah mendekati/mencari pacar mengunggakan potret @meilinloviana agar lebih mudah untuk meminjam uang karena apabila kita saling suka dengan orang pastinya kita dengan mudah percaya hampir 100% (seratus persen). Akun palsu @rayasafirasal berhasil mendapat kiriman uang dari pacarnya tersebut, hal ini dibuktikan berdasarkan pesan yang dikirimkan teman pengguna Instagram yang menjadi korban tersebut ke *direct message @meilinloviana* yang mana pesan tersebut berisikan bukti *screen shoot* pengiriman uang kepada akun @rayasafirasal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pelanggaran hak atas karya cipta seperti ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pemegang hak atas karya cipta potret maupun pihak yang dirugikan (korban) dari pelaku pelanggaran atas karya cipta potret tersebut, akibat dari penggunaan potret tanpa lisensi disertai dengan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan citra yang buruk bagi orang yang menjadi

objek di dalam potret tersebut, terlebih lagi penggunaannya melalui media Instagram. Selain merugikan pemegang hak atas karya cipta potret, pengguna Instagram lainnya juga dirugikan. Pengguna Instagram lainnya atau korban dari pelaku pelanggaran atas karya cipta potret tentu akan merasa ditipu apabila pengguna Instagram lainnya menyadari bahwa potret tersebut adalah orang yang palsu, terlebih lagi ditipu hingga mengirimkan uang kepada pelaku.

Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis (lisensi) dari orang yang dipotret. Tetapi nyatanya di lapangan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Kabupaten Buleleng pada media sosial Instagram, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang ini masih terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan karya cipta potret orang lain untuk kepentingan komersil, yang mana hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 12 yaitu melakukan penggunaan secara komersil tanpa lisensi dari pemegang hak atas karya cipta potret.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang mana pada akhirnya menimbulkan suatu permasalahan hukum. Adapun permasalahan hukum tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk suatu penelitian hukum guna

terselenggaranya perlindungan hukum terhadap para pihak, terutama pihak yang telah dirugikan. Dengan memperhatikan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng pada media Instagram terkait dengan implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial Instagram. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ke dalam skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS KARYA CIPTA POTRET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh peneliti diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Terdapat pengguna media sosial Instagram yang tidak bertanggung jawab menggunakan potret orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan secara komersil;
2. Kurangnya pengetahuan pengguna media sosial Instagram mengenai perlindungan hak atas karya cipta potret orang lain;
3. Terdapat kerugian terkait dengan informasi yang tidak benar yang dapat menimbulkan citra buruk bagi objek potret atau pemegang hak atas karya cipta potret;
4. Terdapat kerugian yang bersifat komersial yang dialami oleh pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di sosial media Instagram;

5. Kurangnya pengetahuan pemegang hak atas karya cipta potret yang digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa izin terkait upaya hukum yang dapat dilakukan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terkait permasalahan tersebut diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan informasi yang lebih terarah. Adapun uraian terkait pembatasan penelitian ini yaitu mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial dalam hal terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak atas karya cipta potret terkait dengan karya cipta potretnya digunakan tanpa lisensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial dalam hal terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya cipta potret dalam hal penggunaan karya cipta potret tanpa lisensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan pengetahuan masyarakat luas terkait dengan implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang digunakan orang lain tanpa lisensi pemegang hak atas karya cipta potret ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang mana karya cipta potretnya digunakan tanpa lisensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya cipta potret dalam hal penggunaan karya cipta potret tanpa lisensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan pengetahuan di bidang ilmu hukum

khususnya bagi pengguna media sosial terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu membentuk pola pikir masyarakat terutama bagi pengguna media sosial mengenai perlindungan hukum dan upaya yang dapat dilakukan terkait dengan pelanggaran hak atas karya cipta potret.

b. Bagi Akademisi

Menambah ilmu pengetahuan mengenai penting adanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang digunakan orang lain tanpa lisensi di media sosial dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

c. Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang digunakan orang lain tanpa lisensi di media sosial yang mana untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.